



Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Kota Gorontalo

Alfiyah Agussalim¹⁾, Dwi Nur Handayani²⁾

STIA Bina Taruna, Jalan Jaksa Agung Soeprapto, Kota Gorontalo, Indonesia

alfiyahagussalim.a@gmail.com¹⁾
dwinurhandayani210192@gmail.com²⁾

Abstrak

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari demokrasi yang menuntut peran KPU untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang politik. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu indikator untuk mengukur kualitas demokrasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi dengan indeks demokrasi yang baik dan berada di atas rata-rata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran KPU dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Gorontalo yang merupakan lokasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan berfokus pada pengembangan kelembagaan dan sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan petunjuk teknis dari KPU RI dan seluruh bentuk sosialisasi tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat Kota Gorontalo yang terlihat dari meningkatnya jumlah pemilih yang mencapai angka 81%. Sementara itu dalam pengembangan kelembagaan, KPU Kota Gorontalo mengembangkan kapasitas kelembagaan melalui intervensi yang cenderung pada intervensi level kelembagaan/institusional.

Kata kunci: Demokrasi, KPU, Partisipasi masyarakat

Abstract

Elections are part of a democracy that demands the role of the KPU to continue to increase public participation, especially in politics. This is closely related to one of the indicators to measure the quality of democracy i.e. people's involvement in elections. Gorontalo province is one of the provinces with a good democracy index and is above the national average. This research aims to describe the role of KPU in improving the quality of democracy in Gorontalo City which is the location sampled in this study by focusing on institutional development and socialization. This research uses qualitative descriptive methods and data collection through observation, interview and documentation. The results showed that KPU has carried out socialization activities in accordance with technical instructions from the Indonesian KPU and all forms of socialization were welcomed by the people of Gorontalo City who were seen from the voter number who reached the figure of 81%. Meanwhile, in institutional development, KPU Kota Gorontalo develops institutional capacity through interventions that tend to be institutional/institutional-level interventions.

Key words: community participation, Democracy, KPU



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat masa yaitu masa demokrasi konstitusional, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila dan masa reformasi demokrasi. Menurut (Yuniarto 2018) demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara yang warga negaranya turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahan mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan "*rule of law*", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama.

Ranny dalam (Thoha 2008) berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), kesamaan politik (*political equality*), konsultasi atau dialog dengan rakyat (*popular consultation*) dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana pengertian asli demokrasi (Thoha 2008) yakni suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dapat dilakukan melalui pemberian hak rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui pemilihan umum.

Sebagaimana yang tercantum dalam (Undang-Undang Nomor 7 2017) tentang Pemilihan umum bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Melaksanakan pemilihan umum di Indonesia tidaklah mudah mengingat penduduk Indonesia yang majemuk dan wilayah Indonesia yang cukup luas. Untuk itu agar dapat mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum, maka dibentuk lembaga yang berwenang dalam hal pemilihan umum, yaitu KPU yang merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum (Dan et al. 2018)

Bergulirnya masa reformasi yang ditandai dengan peralihan sistem pemerintahan otoriter menjadi sistem yang demokratis, beberapa karakteristik kehidupan berdemokrasi mulai bermunculan seperti banyaknya partai politik, kebijakan desentralisasi, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Gebrakan pemerintah yang sangat luar biasa sejak awal sistem pemerintahan demokrasi yaitu dilaksanakannya pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Menurut pengakuan nasional dan dunia internasional dalam (Mulyadi and Gedeona 2017) pemilu tahun 2004 merupakan pemilu paling demokratis selama penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan mendorong lahirnya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Namun, Sejak diterapkannya sistem demokrasi di Indonesia masih banyak pro dan kontra terkait berhasil atau tidaknya demokrasi. Sebagian besar masyarakat menilai demokrasi belum berhasil. Hal ini terlihat dari menurunnya indeks demokrasi Indonesia yang sebelumnya berada pada posisi 48, di tahun 2016 turun menjadi posisi 68 (Nasional 2019)



Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdanil menilai penurunan dua aspek dalam indeks demokrasi Indonesia lebih banyak disumbangkan oleh polarisasi politik yang kuat antarwarga selaku pemilih. salah satu instrumen yang memberikan poin paling besar memang soal interaksi antar warga negara dalam merespon isu-isu social politik. Salah satunya adalah kontestasi pemilu (Eksa 2019).

Meskipun indeks demokrasi di Indonesia menurun, namun hal yang berbeda dengan provinsi Gorontalo. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk provinsi Gorontalo berada pada angka 73,92% atau berada pada kategori baik dan berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 72,1% (Antara 2019)

Tingginya IDI Provinsi Gorontalo dinilai melalui tiga aspek yang meliputi aspek kebebasan sipil yang sudah berkategori baik dengan nilai 85,30 poin, aspek hak-hak politik sebesar 8,18 poin dengan kategori sedang, serta aspek lembaga demokrasi sebesar 68,73 poin dengan kategori sedang.

Keterlibatan masyarakat dalam isu-isu politik menjadi salah satu indikator yang cukup sering digunakan untuk mengukur indeks demokrasi. Salah satu lembaga yang terlibat langsung dalam pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam proses pemilu yang merupakan bagian dari penanaman nilai demokrasi, maka diperlukan peran KPU untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Sebagaimana yang tercantum dalam (Liany 2016) bahwa pemilu merupakan lambang sekaligus tolak ukur utama dari demokrasi karena demokrasi adalah sistem yang menjamin kebebasan warga negara yang dapat diwujudkan melalui penyerapan suara sebagai partisipasi publik secara luas. Dapat pula dikatakan bahwa pemilu merupakan simbol perwujudan kedaulatan rakyat.

Karena kualitas demokrasi di Provinsi Gorontalo terbilang baik bahkan melampaui di atas rata-rata nasional, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran KPU khususnya KPU Kota Gorontalo yang dalam penelitian ini merupakan representasi masyarakat di Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang berperan penting dalam penyerapan suara pada pemilihan umum sebagai bentuk partisipasi publik yang merupakan indikator demokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Ketua KPU Kota Gorontalo dan Seluruh Komisioner/Divisi yang ada di KPU Kota Gorontalo yang terdiri dari Komisioner Keuangan Umum dan Logistik, Komisioner Hukum dan Pengawasan, Komisioner Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Komisioner Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM, serta Komisioner Perencanaan dan Data.

Data yang diperoleh dari informan kemudian dianalisis dengan cara data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara disajikan dalam bentuk teks naratif yang bahasanya telah diilmiahkan. Setelah data disajikan dalam bentuk teks naratif ilmiah, maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi



HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan konsep dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat berhak menentukan pemimpin dan wakil rakyat melalui pemilihan umum. Menurut (Cangara H 2009), demokrasi berfokus pada dua hal penting yang saling berkaitan, yakni representasi (perwakilan) dan partisipasi. Representasi menunjukkan pertimbangan pada kepentingan mayoritas atau orang banyak, sedangkan partisipasi menunjukkan keinginan dan keikutsertaan publik pada aktifitas politik.

Perwujudan representasi dan partisipasi dapat terlihat dari adanya pemilihan umum, yang mana melalui pemilihan umum tersebut masyarakat berpartisipasi dalam aktifitas politik untuk memilih wakilnya di parlemen dan juga untuk memilih pemimpinnya. Pemimpin dan wakil rakyat tersebut representasi dari suara rakyat yang mereka wakikan. Disamping itu, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Seran 2016).

Pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan demokrasi menuntut peran KPU sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam proses pelaksanaan pemilu. Untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilihan umum, maka terlebih dahulu KPU perlu melakukan penguatan kelembagaan dengan cara tetap mengembangkan lembaga melalui berbagai komponen seperti kemampuan dan kompetensi individu, kelompok dan lembaga itu sendiri.

Untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan diperlukan adanya strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsivitas kinerja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Keban 2004) yang lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa pengembangan kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsivitas dari kinerja pemerintahan dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.

Pengembangan kapasitas lembaga tidak hanya ditujukan pada lembaga lembaga pemerintahan tetapi juga untuk DPRD dan Stakeholder yang luas, salah satunya KPU. Untuk mengembangkan kapasitas KPU Kota Gorontalo sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu telah menjalankan beberapa strategi yaitu menguatkan koordinasi internal. Agar tetap terjalin koordinasi yang baik antar individu yang berada di lingkup KPU Kota Gorontalo, ketua KPU sebagai pimpinan mengarahkan kepada seluruh jajarannya agar dalam hal pengambilan keputusan harus melalui rapat pleno. Untuk pengambilan keputusan yang mendesak, rapat pleno dapat dilakukan kapan saja, sementara itu KPU Kota Gorontalo juga memiliki agenda rapat pleno rutin yang dilaksanakan setiap hari senin setiap minggunya. Rapat pleno bertujuan untuk melakukan evaluasi pada kegiatan satu minggu ke belakang dan untuk merancang kegiatan satu minggu ke depan.

Selain itu, Ketua KPU dan sekretaris beserta masing-masing komisioner yang terdiri dari komisioner Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Komisioner Hukum dan Pengawasan, Komisioner Perencanaan dan Data, Komisioner Penyelenggara Pemilu dan Komisioner keuangan umum dan Logistik melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal masing-masing komisioner mengkoordinir sub bagian. Sementara itu koordinasi secara eksternal dilakukan dengan cara tetap



menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa pihak diantaranya yaitu pemerintah setempat, dalam hal ini walikota Gorontalo dan juga instansi pemerintahan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar data pemilih dapat divalidasi guna untuk menghindari kesalahan data pemilih. Dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka jumlah pemilih ganda dapat diminimalisir.

KPU Kota Gorontalo juga berkoordinasi dengan seluruh partai politik melalui penyampaian informasi secara langsung kepada partai politik terkait pemilu baik itu dari KPU Provinsi maupun dari KPU RI. Untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan setiap parpol, KPU Kota Gorontalo secara rutin mengundang partai politik untuk berdiskusi membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemilu. Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu juga dilakukan secara intens mengingat bahwa KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang terkait satu sama lain dalam penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang tertib dan terbebas dari berbagai bentuk kecurangan pemilu.

Selain menerapkan beberapa strategi untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan, KPU Kota Gorontalo juga telah melakukan reformasi kelembagaan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan akses informasi yang cepat dan mudah dijangkau. Untuk itu KPU Kota Gorontalo telah menggunakan beberapa aplikasi berbasis jaringan yang dapat diakses oleh masyarakat seperti Aplikasi Sistem Pendaftaran Pemilih (SIDALIH) yang bertujuan untuk sinkronisasi dan validasi informasi pemilih, Sistem Informasi Partai Politik (SISPOL) yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi partai politik seperti kepengurusan partai dan jumlah anggota partai. Sementara itu, informasi pada bagian hukum dapat diakses melalui Sistem Informasi Sadar Hukum (SIDAKUM). Dengan adanya beberapa aplikasi berbasis IT yang telah digunakan oleh KPU, maka KPU Kota Gorontalo juga mengembangkan kualitas sumber dayanya dengan cara melakukan bimbingan teknis di tingkat PPK dan PPS untuk penggunaan aplikasi yang digunakan untuk validasi pemilih dan juga partai politik.

Merujuk pada hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, KPU Kota Gorontalo telah melakukan beberapa upaya untuk mengembangkan kapasitas kelembagaannya, mulai dari koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pemilu hingga adanya reformasi kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, sebagaimana dengan pendapat (Ilato 2017) bahwa pengembangan kapasitas sebagai upaya dalam menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan serta mereformasi struktur kelembagaan dan budaya organisasi, memodifikasi mekanisme prosedur dan koordinasi, meningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia, dan mengubah sistem nilai dan sikap individu sebagai suatu cara untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih demokratis dalam mensejahterakan masyarakat.

Apabila dilihat dari level intervensi pengembangan kapasitas kelembagaan menurut Grindle dan UNDP dalam (Ilato 2017) maka pengembangan kapasitas kelembagaan yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo cenderung pada intervensi level kelembagaan/institusional, terlihat dari penataan struktur organisasi yang telah didasarkan pada masing-masing tupoksi mulai dari ketua, sekretaris, dan juga komisioner yang terus berkoordinasi dengan sub bagian. Dari segi pengambilan



keputusan, KPU Kota Gorontalo juga sangat berhati-hati, hal ini ditunjukkan dengan adanya rapat pleno yang dilakukan tiap minggu dan rapat pleno yang dilakukan kapan saja apabila terdapat hal yang mendesak. Sama halnya dengan prosedur dan mekanisme kerja dan hubungan antar organisasi dengan organisasi lainnya dimana KPU Kota Gorontalo selalu berkordinasi secara eksternal dan internal kepada seluruh pihak yang terkait demi untuk terciptanya pemilu yang tertib dan mewujudkan demokrasi yang baik.

Thoha dalam (Ilato 2017) menegaskan bahwa kalau birokrasi tidak melakukan perubahan atau revitalisasi dirinya, maka birokrasi akan digulung oleh dirinya. Hal ini berarti bahwa meskipun rakyat telah berubah namun birokrasinya tidak berubah, maka rakyat akan meninggalkannya dan mencari alternatif yang lain, dan pada akhirnya birokrasi akan sulit untuk membangkitkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan adanya reformasi kelembagaan yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo, maka eksistensi KPU Kota Gorontalo akan tetap bertahan di masyarakat dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Gorontalo. Karena bagaimanapun KPU Kota Gorontalo adalah lembaga yang memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan pemilihan umum yang nantinya hasil pemilihan umum tersebut memiliki dampak yang besar untuk pengembangan negara, daerah, dan juga pengembangan masyarakat.

Selain melalui penguatan kelembagaan, KPU Kota Gorontalo terus meningkatkan partisipasi masyarakat agar tujuan demokrasi dapat tercapai. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi yaitu melalui pemilihan umum (pemilu). Namun, agar antusiasme masyarakat meningkat dalam mengikuti pemilihan umum diperlukan pengenalan kepada masyarakat, khususnya pada pemilih pemula, dan masyarakat awam yang belum mengetahui bagaimana pemilu itu sebenarnya melalui sosialisasi. Menurut Efrizal dalam (Triralmadi, Miko, and Asrinaldi 2019) bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

Sosialisasi merupakan salah satu bentuk pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi menurut (Yuniarto 2018) adalah untuk membangun karakter dan budaya demokrasi dalam kehidupan politik bangsa. Sementara menurut Azra dalam (Yuniarto 2018) bahwa secara substansif Pendidikan demokrasi menyangkut sosialisasi, internalisasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktek demokrasi bagi warga negara, sehingga menjadi warga negara yang kritis, partisipatif, demokratis dan beradab.

Untuk mewujudkan warga negara yang demokratis melalui pemilihan umum, KPU Kota Gorontalo telah melakukan sosialisasi sesuai dengan petunjuk teknis dari KPU RI dan KPU Provinsi Gorontalo. Beberapa bentuk sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum (pemilu) yang nantinya bisa menunjukkan bagaimana kualitas demokrasi di Kota Gorontalo. Beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah pemilu *run* yaitu melakukan kegiatan jalan sehat sambil membagikan stiker dan pamflet yang berisi data pemilih, partai politik, dan informasi tentang caleg. Selain itu KPU Kota Gorontalo juga membuat konser musik berdaulat.membuat kegiatan KPU Goes to



School dan *KPU Goes to Campus* yang berfokus pada generasi muda. Sedangkan untuk pemilih pemula, KPU Kota Gorontalo telah membentuk rumah pintar pemilu dengan cara menyediakan sebuah ruangan dan kemudian mengundang beberapa siswa/siswi dari SMP dan SMA untuk diberikan penguatan terkait pemilu dan demokrasi.

KPU Kota Gorontalo juga membentuk relawan demokrasi disetiap kecamatan yang dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu kelompok keluarga, kelompok RT, Netizen yang difokuskan pada masyarakat yang hobi bermedia sosial, kelompok pemuda, kelompok keagamaan, kelompok marginal dan penyandang disabilitas yang kemudian diberikan materi terkait demokrasi dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pemilu.

Secara teknis, KPU telah mengarahkan PKK, PPs dan media elektronik berupa radio RRI dan Mimoza untuk membantu melakukan sosialisasi. Karena keterbatasan anggaran penyelenggaraan sosialisasi, maka KPU Kota Gorontalo melakukan sosialisasi *no budget* yaitu apel demokrasi yang dilaksanakan setiap hari senin dengan cara menyurati sekolah-sekolah untuk menjadi pembina upacara dan juga melakukan kerja sama dengan kampus-kampus untuk memberika materi di sela-sela perkuliahan.

Sosialisasi tersebut dilakukan tidak hanya dilakukan pada saat menjelang pemilu saja, bahkan pada saat tidak ada tahapan pun tetap dilakukan sosialisasi, namun sosialisasi dalam materi yang berbeda, dalam hal ini tidak menyangkut kepemiluan seperti sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilihan,

Sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Gorontalo telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi agar masyarakat lebih mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya terkait demokrasi, politik, dan pemilu. Meskipun sosialisasi yang dilakukan mengikuti perunjuk teknis dari KPU RI dan KPU Provinsi Gorontalo yang dalam hal ini berarti bahwa bentuk sosialisasi yang dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten lain di Provinsi Gorontalo, namun dengan adanya sosialiasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo dapat meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Gorontalo yang mencapai 81% pada pemilu serentak 2019. Capaian tersebut juga telah melampaui target nasional yang ditargetkan minimal mencapai angka 75,6%.

Meskipun bentuk sosialisasi KPU Kota Gorontalo memiliki kesamaan pada seluruh Kabupaten dan Kota, namun kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sosialisai tentu berbeda. Beberapa hal menjadi penghambat KPU Kota Gorontalo selama melakukan sosialisasi, baik itu secara internal maupun ekseternal. Hambatan yang dialami antara lain kurangnya anggaran, masih adanya kelompok masyarakat yang pragmatis serta partai politik yang selama ini menjadi partner pendidikan politik masih kurang dalam melakukan sosialisasi karena bebrapa atribut sosialisasi yang telah disediakan KPU Kota Gorotnalo untuk masing-masing partai politik tidak dipasang seluruhnya.

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Gorontalo adalah agen sosialisasi politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Greenstein dalam (Haryanto 2018) bahwa sosialisasi secara politik dimaknai sebagai pembelajaran politik yang diberikan melalui seorang agen yang mengerti tentang politik. Ditambahkan oleh (Haryanto 2018) bahwa agen tidak selalu dimaknai individu tetapi juga berbagai macam proses sosial, termasuk institusi. Sebagai agen yang memahami tentang pemilu mulai dari proses, penyelenggaraan hingga proses pengawasan pemilu telah memberikan pembelajaran



politik, pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya menyalurkan hak suara melalui pemilu agar tercipta negara yang demokratis kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Gorontalo.

Peran KPU dalam berdemokrasi bukan hanya sebagai agen yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tetapi lebih dari itu KPU harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa dengan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum adalah bentuk dari kedaulatan rakyat. Melalui berbagai bentuk sosialisasi baik yang menggunakan anggaran maupun yang tidak menggunakan anggaran merupakan upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo agar tetap menjaga kestabilan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Kota Gorontalo dan telah mempertahankan kualitas demokrasi di Kota Gorontalo melalui partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum,

Selain adanya sosialisasi, KPU Kota Gorontalo juga terus berusaha untuk menciptakan pemilu yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) dan tertib agar masyarakat dapat berpartisipasi pada pemilu demi menciptakan demokrasi yang berdaulat di tangan rakyat. Untuk itu KPU Kota Gorontalo telah melakukan beberapa pencegahan agar pemilu tetap berjalan dengan tertib, Jujur dan Adil khususnya terkait beberapa permasalahan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat, seperti Kampanye Hitam (*black campaign*), politik uang (*money politic*), dan pemilih ganda.

Menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi selama pemilu, KPU Kota Gorontalo berusaha meminimalisir berbagai permasalahan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi menolak *money politic* yang secara teknis dalam hal pengawasan dan pencegahan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU). Selain melakukan sosialisasi, KPU juga menggunakan LO yang mana LO tersebut dimiliki oleh setiap parpol yang menjembatani antara KPU, Partai Politik dan calon legislatif dimasing-masing parpol. Melalui LO tersebut, KPU Kota Gorontalo menyampaikan hal-hal yang substansif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. KPU Kota Gorontalo juga membentuk Addes, Rumah Pintar, dan PPID. Bahkan untuk mengantisipasi beberapa hal yang belum dipahami sepenuhnya oleh partai politik, seperti bentuk kampanye yang diperbolehkan dan kampanye yang tidak diperbolehkan, maka KPU menyediakan *call centre* 1x24 jam, dan *WhatsApp Grup* dengan setiap partai politik. Dengan adanya *call centre* 1x24 jam, dan *WhatsApp Grup* tersebut, diharapkan setiap partai politik dapat berkoordinasi secara penuh dengan KPU Kota Gorontalo agar dapat tercipta pemilu yang tertib dan juga untuk meminimalisir adanya *money politic* dan *black campaign*.

Terciptanya pemilu yang tertib dan sesuai dengan kehendak rakyat, maka masyarakat secara tidak langsung akan mengikuti, menjaga dan mengembangkan tradisi pemilu tersebut. Terciptanya pemilu yang tertib akan menumbuhkan partisipasi politik yang baik di masyarakat sebagai bentuk kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Ketertiban dalam pemilu tidak hanya diciptakan oleh salah satu lembaga saja, namun juga dibutuhkan peran serta media untuk menjembatani penyampaian informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kepelembagaan, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh (Cangara H 2009) bahwa para politisi maupun pejabat pemerintah memerlukan media untuk menyampaikan pikiran-pikirannya maupun kebijakan yang mereka ambil untuk kepentingan orang banyak.



Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa media memiliki keterkaitan dengan pemerintahan, politik dan masyarakat. Untuk itu dalam proses sosialisasi sangat penting untuk melibatkan media dalam setiap kegiatan sosialisasi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo melibatkan beberapa media massa sebagai sarana sosialisasi untuk menyampaikannya kepada masyarakat yang tidak terjangkau secara langsung oleh tim sosialisasi KPU Kota Gorontalo agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih pemimpinnya dan juga wakil di parlemen.

Terciptanya pemilihan umum yang partisipatif dan diikuti oleh demokrasi yang berkualitas tentunya dapat tercipta dari lembaga penyelenggara yang independent. KPU Kota Gorontalo sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang fair, adil dan transparan serta memberikan hasil pemilihan umum yang dipercaya oleh rakyat. Untuk itu KPU Kota Gorontalo harus tetap menjaga eksistensi dengan mengembangkan lembaga yang efektif, efisien dan responsif. Untuk tetap mengembangkan lembaganya, KPU Kota Gorontalo telah melakukan berbagai strategi baik secara internal maupun eksternal serta tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan terlaksananya pemilihan umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

SIMPULAN DAN SARAN

KPU Kota Gorontalo sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pemilihan umum telah melaksanakan peran dan juga tugasnya dengan baik dan sesuai dengan petunjuk teknis dari KPU RI khususnya dalam hal sosialisasi. Sementara itu dalam pengembangan kelembagaan, KPU Kota Gorontalo berada level intervensi pengembangan kapasitas kepemimpinan terlihat dari penataan struktur organisasi yang telah didasarkan pada masing-masing tupoksi mulai dari ketua, sekretaris, dan juga komisioner yang terus berkoordinasi dengan sub bagian. Dari segi pengambilan keputusan, KPU Kota Gorontalo juga sangat berhati-hati, hal ini ditunjukkan dengan adanya rapat pleno yang dilakukan tiap minggu dan rapat pleno yang dilakukan kapan saja apabila terdapat hal yang mendesak. Keberhasilan KPU dalam menjalankan perannya terlihat dari meningkatnya jumlah pemilih yang mencapai 81% yang juga berarti adanya kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang menaungi sehingga masyarakat masih sangat antusias dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Keberhasilan KPU Kota Gorontalo dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan sebuah prestasi yang perlu untuk dipertahankan mengingat kualitas demokrasi di Gorontalo yang tergolong baik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Untuk itu KPU Kota Gorontalo perlu untuk menjaga dan terus meningkatkan kualitas kelembagaan dan lebih intens mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi kepada masyarakat agar dapat mewujudkan negara yang demokratis dan pemerintahan yang demokratis melalui partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan terlibat dalam penelitian ini terkhusus kepada KPU Kota Gorontalo yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Antara, Gorontalo. 2019. *Indeks Demokrasi Di Kota Gorontalo Kategori Baik*.
- Cangara H. 2009. "Komunikasi Politik ;Konsep, Teori Dan Strategi." In *Communication Science*,.
- Dan, Presiden et al. 2018. "PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM Undang-Undang Dasar Negara Repeublik Dalam Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003." 184(November): 184–94.
- Eksa, Golda. 2019. *Politik Identitas Pengaruhi Kualitas Indeks Demokrasi Indonesia*. mediaindonesia.com.
- Haryanto. 2018. *Sosialisasi Politik*. Yohyakarta: PolGov.
- Ilato, Rosman. 2017. *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Keban, Yeremias T. 2004. "Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep." *Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media*.
- Liany, Lusy. 2016. "Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Cita Hukum* 4(1): 51–72.
- Mulyadi, Deddy, and Hendrikus T Gedeona. 2017. *Demokrasi, Governance, Dan Ruang Publik*. Bandung: Alfbeta.
- Nasional, Misili. 2019. *Pasca Pemilu 2019 Indeks Demokrasi Indonesia Turun*.
- Seran, Alexander. 2016. "Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Dan Pemilu." *Respons* 21(1): 29–49. <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/response/article/download/524/191/>.
- Thoha, Miftah. 2008. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer (Edisi Pertama)*.
- Triralmaidi, Dedi, Alfian Miko, and Asrinaldi Asrinaldi. 2019. "Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2015." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6(2): 282.
- Undang-Undang Nomor 7, RI. 2017. "Tentang Pemilihan Umum." <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017#>.
- Yuniarto, Bambang. 2018. "Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional." : 146.